



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan /Pembatalan Akta

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Kepala desa/Kelurahan
2. keputusan/penetapan perubahan/pembatalan akta catatan sipil yang dimiliki
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan dan dilegalisir
4. Bagi warga negara asing (WNA) agar melampirkan foto copy dokumen imigrasi paspor dan STMD dari kepolisian republik indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



PELAYANAN

PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL

✓ Biaya Pelayanan


- **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**

✓ Waktu Pelayanan

- **20 Menit**

✓ Persyaratan

- Kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan
- Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- KK dan KTP-el



SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

- Pemohon datang ke kantor Disdukcapil dengan membawa berkas persyaratan lengkap
- Pemohon mengisi Formulir dan melampirkan berkas persyaratan
- Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan, melakukan entry data ke dalam aplikasi SIAK dan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon
- Pemohon menerima kutipan akta pencatatan sipil

Informasi lebih lanjut
 (0645) 47767

1. Penduduk mengisi formulir perubahan/ Pembatalan Akta dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi database kependudukan
3. Petugas melakukan pencatatan pada buku register Perubahan Pembatalan Akta dan penduduk menandatangani register
4. Petugas melakukan entry dan cetak Perubahan Atau Pembatalan Akta
5. Petugas menyerahkan akta perubahan atau pembatalan Akta Ke Penduduk



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Proses Pembuatan Akta Kelahiran Membutuhkan Jangka Waktu satu hari kerja setelah semua dokumen lengkap dan di verifikasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perubahan/Pembatalan Akta

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan dapat dilakukan oleh semua unsur masyarakat seperti warga, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, aparat pemerintah, konsultan, wartawan, dan sebagainya. Pengaduan dan permasalahan terkait pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Dokumen Adminduk dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pengaduan berikut:

- Pengaduan yang disediakan oleh Petugas Pelayanan melalui Konsultasi atau 4 mata maupun tatap mata, SMS, Media Sosial, dan sebagainya
- Pengaduan secara langsung dapat disampaikan Oleh Petugas pengaduan Layanan kepada Perorangan atau Individu maupun masyarakat.

Sedangkan pengaduan tidak langsung dapat dilakukan melalui:

- Buku/formulir pengaduan;
- Telepon;
- Website;
- Kotak pengaduan, SMS, internet (e-mail), pos (termasuk alamat kotak pos);
- Tim Pelaksana Kegiatan PISEW, konsultan, pelaku Kegiatan, LSM, DPRD, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- Berita media massa.